

**MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI DAN UPAH
KARYAWAN PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Siskaliana Sari
40011118060034

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : **SISKALIANA SARI**
NIM : **40011118060034**
FAKULTAS : **SEKOLAH VOKASI**
PROGRAM STUDI : **DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK**
JUDUL TUGAS AKHIR : **MEKANISME PERHITUNGAN DAN
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 ATAS GAJI DAN UPAH
KARYAWAN PADA DINAS
PERTANAHAN DAN TATA RUANG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Semarang, 16 Juni 2021

Pembimbing I



Drs. Dul Mu'id, M.Si., Akt.

NIP. 19650513 199403 1002

Pembimbing II



Deddy Sulestivono, S.E., S.T., M.M.

NIP. H.7.198709252019111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI DAN UPAH KARYAWAN PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

Tugas Akhir dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Diploma pada Fakultas Sekolah Vokasi pada Universitas Diponegoro. Selain itu, tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai mekanisme perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji dan upah karyawan, khususnya pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selama penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Rendyanto Noor, M.Hum., Ketua Lembaga Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama Universitas Diponegoro.
4. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E. M.Si, Ak., selaku Ketua Pengelola Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Kabupaten Batang.
5. Bapak Ropinov Saputro, S.E., M.M., S.E., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dari awal hingga akhir studi di Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
6. Bapak Drs. Dul Mu'id, M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

7. Bapak Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M., selaku Dosen Co-Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
8. Bapak Krido Suprayitno SE.,M.Si, selaku pimpinan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.
9. Ibu Lilik Widyastuti S.H., M.Si, selaku Pembimbing Lapangan, Mas Eko, serta seluruh karyawan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yang telah mengarahkan dan memberikan banyak bantuan selama proses Kuliah Kerja Pratik di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Papa, Mama, Kakak, serta Adik-adikku Aqilah dan Fakhru dengan do'a dan dukungannya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
11. Risha Annisa Nurul Haq, Rohman, Sherly Prissillia Devi, Dinda Aulia Hanifah, Taufiq Hidayat, Mustofa Nugrahadi, Dita Nurul Zahra, Via Nur Afifa, dan Hana sebagai Sahabat yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
12. Fajar Nur Hidayat selaku orang terkasih yang selalu memberikan do'a dan dukungan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
13. Keluarga yang telah memberikan do'a, dukungan, dan motivasi dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
14. Teman-teman seperjuangan pada program studi D3 Administrasi Pajak PSDKU Batang Angkatan 2018 yang telah berjuang bersama menyelesaikan studi dan Tugas Akhir ini.
15. Semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak dalam pembuatan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa tidak semua hal dapat dideskripsikan dengan sempurna, Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar dapat menjadi lebih baik. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Tugas Akhir ini nantinya dapat berguna dan

bermanfaat baik oleh pihak masyarakat, mahasiswa, terlebih lagi bagi penyusun untuk menulis.

Semarang, 25 Juni 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line extending downwards.

Siskaliana Sari

NIM. 40011118060034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Kegunaan Penulisan	3
1.4 Jenis dan Metode Pengumpulan Data	3
1.4.1 Jenis Data	3
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY	
2.1 Sejarah Singkat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	7
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY	8
2.2.1 Visi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY	8
2.2.2 Misi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY	8
2.2.3 Tujuan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY	9
2.3 Logo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	9
2.4 Lokasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	10
2.5 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok	10
2.5.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY	10
2.5.2 Tugas Pokok Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY	11

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI DAN UPAH PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3.1 Tinjauan Teori	16
3.1.1 Fungsi Pajak	16
3.1.2 Jenis Pajak	17
3.1.3 Asas – Asas Pemungutan Pajak	19
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	19
3.2 Pengertian PPh Pasal 21	20
3.2.1 Pihak Sebagai Pemotong PPh Pasal 21	21
3.2.2 Pihak yang Dipotong PPh Pasal 21	22
3.2.3 Dasar Pengenaan PPh Pasal 21	22
3.2.4 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21	24
3.2.5 Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21	25
3.2.6 Tarif PPh Pasal 21	25
3.3 Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 pada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY ...	25
3.4 Tinjauan Praktik	31
3.4.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY	31

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	35

DAFTAR PUSAKA	36
----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN	38
------------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	9
Gambar 2.2 Struktur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	11

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batasan Tarif PPh Pasal 21	25
Tabel 3.1 Daftar Pegawai Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY	26
Tabel 3.3 Tarif PPh Pasal 21	30
Tabel 3.4 PTKP PPh Pasal 21	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Magang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	38
Lampiran 2 Surat Keterangan Diterima Magang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	39
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Magang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	40
Lampiran 4 Formulir Diterima Kuliah Kerja Praktik di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY	41

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu kontribusi wajib kepada negara ialah Pajak Penghasilan atau yang biasa disebut PPh 21 yang merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pajak Penghasilan (PPh 21) dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan maupun suatu jasa.

Bagi yang sudah memiliki penghasilan sendiri, baik dari perusahaan maupun dari perusahaan pribadi. Penting untuk mengetahui cara perhitungan dan pemotongan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dibayarkan setiap tahun kepada negara, pajak ini dikenakan kepada setiap peserta wajib pajak yang memiliki penghasilan. Selain perseorangan, seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk PT, Firma, dan CV yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki kewajiban untuk membayar Pajak. Pajak Penghasilan ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara dan akan kembali kepada rakyat. Hal ini biasa dikenal dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa dan kegiatan. Jadi, ketika seseorang memperoleh gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, yang bersangkutan berpotensi menjadi subjek pajak PPh 21, dan aturan mengenai pemotongan PPh pasal 21 terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, penyetoran dan Pelaporan PPh 21.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disebut “Dispertaru DIY” berdiri sejak tahun 2016 dibawah naungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai salah satu kantor dinas, Dispertaru DIY tentu mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Dalam melakukan operasional kesehariannya, Dispertaru DIY dibantu oleh beberapa pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.

Dalam memberi gaji dan upah atas karyawannya, Dispertaru DIY memiliki kewajiban untuk membayar, menghitung, dan memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang setiap bulannya. Kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Dispertaru DIY juga diwajibkan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang pada akhir tahun masa pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat Tugas Akhir untuk menyelesaikan program Diploma III Administrasi Pajak Universitas Diponegoro dengan judul **“MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI DAN UPAH KARYAWAN PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

1.2 Ruang Lingkup Kepenulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini agar lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, Penulis akan lebih memfokuskan pembahasan masalah serta membatasi pokok pembahasan ini pada Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yaitu meliputi:

1. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
2. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
3. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Penulisan Tujuan Dan Kegunaan Penulisan dalam Tugas Akhir ini adalah :

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Untuk membandingkan teori dan praktek.
2. Untuk menambah pengetahuan dan ilmu bagi para pembaca.
3. Untuk menambah pemahaman tentang pajak khususnya yaitu Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21.
4. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan Penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Kegunaan bagi Dinas Pertanahan dan Tata RUang DIY

Dapat menjadi masukan ataupun tambahan informasi tambahan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY khususnya dibidang perpajakan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan.

2. Kegunaan Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan serta ilmu khususnya yang berhubungan dengan ilmu-ilmu perpajakan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang diterapkan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

3. Memberikan informasi dan kontribusi kepada perusahaan.

1.4 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis dan Metode Pengumpulan Data dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1.4.1 Jenis Data

Jenis- jenis Data yang terdapat pada Penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Data Primer

Uma Sekaran (2011) Menegaskan “Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarkan melalui internet”. Data primer Tugas Akhir ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan penulis secara langsung dengan pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY terkait data dan informasi yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji dan Upah Karyawan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Uma Sekaran (2011) menegaskan “Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya”. Data Sekunder pada penulisan Tugas Akhir ini diperoleh dari situs Web Peraturan Gubernur (PERGUB) Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Cara Pengumpulan Data yang dilakukan pada Tugas Akhir ini adalah:

1. Metode Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) mengemukakan “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Pada metode Wawancara, penulis Tugas Akhir melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber yang bertanggung jawab dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

2. Metode Observasi (Pengamatan)

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan “*observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Pada metode Observasi, penulis Tugas Akhir melakukan pengamatan langsung melalui proses Kuliah Kerja Praktik (KKP) pada

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY khususnya pada bagian PPh pasal 21 atas gaji karyawan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

3. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leggers, agenda dan sebagainya. (Suharimi Arikunto, 2006 : 158)

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini terdiri dari IV Bab, yaitu dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi mengenai latar belakang pemilihan judul yang dipilih oleh Penulis Tugas Akhir, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data Tugas Akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada Bab II ini diuraikan mengenai Sejarah Singkat Dispertaru DIY, Visi dan Misi Dispertaru DIY, Prinsip Dasar Dispertaru DIY, Logo Perusahaan, Lokasi Dispertaru DIY, Struktur Organisasi, Tata Kerja, hingga Tugas dan Fungsi Dispertaru DIY.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Teori, Sejarah, Dasar Pengenaan Pajak pada Disperser DIY, Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasa 21 pada Disperser DIY, dan Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Disperser DIY.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini Penulis Tugas Akhir akan memberikan Kesimpulan serta Saran dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap **“MEKANISME PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI DAN UPAH PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2.1 Sejarah Singkat

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (Dispertaru DIY) berdiri sejak tahun 2016. Dasar hukum pembentukan Dispertaru DIY tertuang dalam Bab II Pasal 4 Ayat (1) huruf f angka 2 pada Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Keistimewaan DIY No 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY tersebut dijelaskan bahwa Dispertaru DIY dibentuk dalam rangka mewadahi urusan Pertanahan dan Tata Ruang yang melaksanakan urusan wajib dan urusan keistimewaan. Hingga tahun 2015, urusan pertanahan dan tata ruang tidak diampu oleh satu dinas/lembaga saja. Urusan pertanahan sebelumnya diampu oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sedangkan urusan tata ruang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumberdaya Mineral DIY bidang tata ruang.

Pengaturan dan pelaksanaan urusan tata ruang tidak dapat dipisahkan antara tata ruang secara umum dan tata ruang tanah Kasultanan dan Kadipaten. Oleh karena itu, untuk tujuan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan tata ruang istimewa di DIY, maka penyelenggaraan urusan tata ruang diwadahi dalam lembaga yang sama. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No 55 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, pada pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, tata ruang, dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Dispertaru DIY terletak di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 4 Yogyakarta yang sebelumnya digunakan sebagai gedung Perpustakaan Daerah. Pada awal berdirinya, Dispertaru DIY dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas Kepala Dinas yaitu Ir. Rani Syamsinarsi, M.T. di mana pada saat itu beliau juga merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya

Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bulan Juli 2016, Ir. R. Hananto Hadi Purnomo, M.Sc. dilantik sebagai Kepala Dispertaru DIY selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Pada Oktober 2017, dilantik pejabat baru yaitu Drs. Krido Suprayitno, S.E., M.SI. yang secara resmi menjabat sebagai Kepala Dispertaru DIY sampai saat ini.

Pada tahun 2018, pasca disahkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai Januari 2019 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta berubah nomenklatur menjadi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas pokok Dispertaru DIY mengalami sedikit perubahan yaitu membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan serta urusan pemerintahan bidang tata ruang.

2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

2.2.1 Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:
“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.”

Penjelasan dari Visi tersebut adalah:

- Terwujudnya merupakan suatu kondisi yang diharapkan pada tahun kedepan untuk terlaksana.
- Peningkatan merupakan proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).
- Kemuliaan merupakan hal (keadaan) mulia; keluhuran; keagungan; kehormatan. Kehormatan dalam visi ini dimaknai paripurna dalam memenuhi Panca Mulia.

2.2.2 Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Meningkatkan kualitas, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.
2. Mewujudkan Tata pemerintahan yang demokratis.

2.2.3 Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta yakni terpenuhinya:

1. Peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban.
2. Peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat yang tumbuh dan berkeadilan.
3. Terwujudnya kondisi hidup dalam harmono kehidupan bersama baik dalam lingkungan masyarakat maupun pada lingkup birokrasi.
4. Pelayanan publik dengan tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas.
 - Martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan, harga diri.
 - Manusia-manusia yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain); insan; orang. Jogja merupakan representasi dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai suatu kesatuan wilayah. Sehingga frasa ini merepresentasikan insan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi subjek pembangunan.

2.3 Logo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Gambar 2.1

Logo Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY



Sumber: www.jogjaprovo.go.id

Lambang diatas mempunyai makna :

- 1) 17 bunga kapas, 8 daun kapas dan 45 butir padi adalah lambang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
- 2) Bulatan Golong dan Tugu berbentuk silinder adalah lambang tata kehidupan Gotong Royong.
- 3) Bintang emas bersegi lima dan sekuntum bunga melati dipuncak tugu bunga melati dan tugu yang mencapai bintang menggambarkan rasa sosial dalam pendidikan dan kebudayaan luhur serta ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

2.4 Lokasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY terletak di Jl. Tentara Rakyat Mataram No.4, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231.

- a. Dari Stasiun Yogyakarta sekitar 600 meter.
- b. Dari Stasiun Lempuyangan sekitar 1,9 kilometer.
- c. Dari TPB Perpusda Samsat Kota Yogyakarta sekitar 140 meter.
- d. Dari Halte Tentara Pelajar 1 sekitar 250 meter.
- e. Dari TJ Tentara Pelajar 2 sekitar 200 meter.

Untuk menuju Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dapat ditempuh melalui Jalan Tentara sekitar Rakyat Mataram sekitar \pm 1km dan Dinas Peretanahan dan Tata Ruang DIY berada di kiri jalan.


2.5 Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

2.5.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatau organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Adapun struktur organisasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Struktur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY



Sumber: Data Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta

2.5.2 Tugas Pokok Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan bidang pertanahan dan urusan keistimewaan di bidang tata ruang. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY secara struktural memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, antara lain:

1. Kepala Dinas

Tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY tidak jauh berbeda dengan pimpinan kantor lainnya. Tugas pokok dan tanggung jawabnya antara lain:

- a. Mendorong (memotivasi) staf untuk bekerja dengan giat dan tekun.
- b. Membina staf agar dapat bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing serta dapat bekerja secara efisien dan efektif.
- c. Mengevaluasi kinerja para staf setiap bulannya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas dan pengordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sedangkan fungsi Sekretariat yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

- c. Penyusunan program Dinas;
 - d. Fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan dan tata ruang;
 - e. Penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
 - f. Penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - g. Pengelolaan keuangan Dinas;
 - h. Subbagian Keuangan
3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:
- a. Penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. Penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - d. Pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas; Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Keuangan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
4. Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang
- Memiliki tugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan bidang pertanahan dan tata ruang. Sedangkan fungsi Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:
- a. Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
 - b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi urusan keistimewaan pertanahan dan tata ruang;
 - c. Pelaksanaan kerja sama urusan keistimewaan pertanahan dan tata ruang;
 - d. Pemantauan dan pengevaluasian program urusan keistimewaan pertanahan dan tata ruang;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
5. Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pengendalian pertanahan untuk meningkatkan persentase penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi dan pengajuan permohonan Serat Kekancingan yang ditindaklanjuti. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penatausahaan dan pengendalian pertanahan;
 - b. Fasilitasi pengelolaan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten;
 - c. Fasilitasi dan koordinasi penatausahaan dan pengendalian pertanahan;
 - d. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Fasilitasi pelaksanaan survei pemetaan tanah dalam rangka penatausahaan dan pengendalian pertanahan;
 - g. Fasilitasi pelaksanaan administrasi tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Tanah Desa;
 - h. Fasilitasi pelaksanaan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
 - i. Fasilitasi dan koordinasi pengalihan fungsi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
 - j. Penelusuran riwayat perolehan tanah, peruntukan, dan hak penguasaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
 - k. Fasilitasi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - l. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
6. Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan
Mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pemanfaatan, penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan untuk meningkatkan persentase desa yang sudah mempunyai Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah

Desa. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan, penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan;
- c. Penyiapan bahan dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan validasi data subjek dan objek pemanfaatan tanah kosong;
- e. Fasilitasi pengawasan dan penertiban pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- f. Fasilitasi perlindungan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten serta Tanah Desa;
- g. Fasilitasi penggunaan pemanfaatan Tanah Desa;
- h. Fasilitasi pelepasan Tanah Desa untuk kepentingan umum;
- i. Pengkajian fungsi pertanahan;
- j. Penyiapan bahan pertimbangan teknis izin Tanah Desa;
- k. Fasilitasi penanganan dan penyelesaian permasalahan pertanahan;
- l. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/Kota;
- m. Fasilitasi penataan dan pengawasan pemanfaatan pertanahan;
- n. Fasilitasi pengawasan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten serta Tanah Desa;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

7. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Mempunyai tugas melaksanakan pengaturan dan pembinaan tata ruang untuk meningkatkan persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
 - b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - c. Penyiapan bahan rekomendasi rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
 - f. Penyebarluasan informasi penataan ruang;
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.
8. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang
- Mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan dan pengawasan ruang untuk meningkatkan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang;
 - b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. Pengawasan khusus terhadap permasalahan khusus penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - f. Fasilitasi dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang; Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

BAB III
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK TENTANG MEKANISME PERHITUNGAN
DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI
DAN UPAH PADA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

3.1 Tinjauan Teori

Pajak merupakan salah satu sumber utama penghasilan negara untuk pembangunan. Jika banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara akan sulit terpenuhi. Uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk membayar hutang negara beserta bunga dari hutang tersebut dan membuat hidup masyarakatnya sejahtera.

Menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, pajak adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (Orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Selain pengertian umum dan menurut Undang-Undang Perpajakan, ada pula definisi pajak menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Soemitro dalam Prasetyono (2012:13) pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3.1.1 Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber dana dari Wajib Pajak untuk Pemerintah guna melakukan pembangunan di berbagai macam sektor,

pembangunannya dilakukan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka fungsi dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Budgeter, dalam istilah umum dikenal dengan fungsi anggaran. Pajak yang dibayarkan oleh setiap Wajib Pajak akan masuk ke kas negara atau daerah untuk kemudian diolah kembali demi manfaat yang lebih luas. Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai penyeimbang antara pengeluaran atau belanja yang dilakukan Pemerintah dan *income* yang didapatkan Pemerintah.
- b. Fungsi Regulasi, juga dikenal dengan fungsi mengatur. Pajak akan berfungsi sebagai perangkat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan yang diambil negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satunya, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi yang terlalu cepat dan tidak terkontrol.
- c. Fungsi Pemerataan, yaitu pajak yang masuk ke dalam kas negara atau daerah, nantinya akan digunakan untuk melakukan pemerataan pembangunan agar masyarakat mendapatkan kepuasan atau kebahagiaan yang sama. Dengan begini, keadilan sosial yang tercantum dalam Pancasila bisa tercapai sehingga tidak ada lagi *gap* yang besar di setiap daerah.
- d. Fungsi Stabilisasi, pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, Pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

3.1.2 Jenis Pajak

Menurut Erly Suandi (2008:40) pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

A. Menurut kewenangan lembaga pajak dibagi menjadi:

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pemungutan pajak untuk mengisi keuangan pemerintah pusat dan pengelolaannya oleh lembaga pemerintah pusat.

Yang termasuk kedalam golongan pajak pusat adalah:

- a. Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah hasil pemungutan pajak untuk mengisi keuangan pemerintahan daerah dan pengelolaannya oleh lembaga pemerintahan daerah.

Yang termasuk pajak daerah adalah:

a) Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di atas Air

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

b) Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kotamadya), yaitu:

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan Umum

6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian

7. Pajak Parkir

8. Pajak Sarang Burung Walet

9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

B. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan Subyek Pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan Objek Pajak, yang selain dan pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

C. Menurut Pembebanannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pajak Langsung, yaitu pajak langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (*periodic*).

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte dan lain-lain serta pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) dan Bea Materai.

3.1.3 Asas – Asas Pemungutan Pajak

Asas- Asas Pemungutan Pajak yaitu:

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negaranya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar negeri.

3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2022 1:7-8), system pemungutan pajak ada tiga yaitu:

a. *Self Assessment System*, merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak.

b. *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak.

c. *Withholding System*, merupakan sistem pajak yang pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada *withholding system* dihitung oleh pihak ketiga bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat. Contoh penerapan sistem perpajakan ini adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk membayarkan pajak terutang tersebut.

3.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Yang menjadi subjek PPh pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis, maupun yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
- c. Olahragawan
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
- g. Agen iklan
- h. Pengawas atau pengelola proyek.
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
- j. Petugas penjaga barang dagangan
- k. Petugas dinas luar asuransi
- l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

3.2.1 Pihak Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dipotong pihak pemberi penghasilan. Ketentuan mengenai pemotong PPh Pasal 21 tertuang dalam Pasal 2 PER 16/2016. Adapun yang dimaksud sebagai pemotong PPh Pasal 21, yaitu:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a. orang pribadi;
 - b. badan; atau
 - c. cabang, perwakilan atau unit dalam hal melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah meliputi pemerintah pusat,

termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. honorarium, komisi, *fee* atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya;
 - b. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang digunakan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri;
 - c. honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, serta pegawai magang;
5. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayarkan honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

3.2.2 Pihak Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pihak yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain:

1. Pegawai Tetap
2. Pegawai Tidak Tetap
3. Bukan Pegawai

3.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

DPP PPh 21 adalah dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Pasal

21 terutang. Dengan mengetahui dasar pengenaan pajak, wajib pajak dapat menghitung PPh 21 dengan tepat. Selain dikenakan atas pegawai tetap, DPP PPh 21 juga dikenakan bagi penerima uang pesangon, tenaga ahli maupun anggota dewan komisaris/dewan pengawas suatu perusahaan. Beberapa jenis pekerjaan tersebut juga memiliki tarif PPh 21-nya sendiri. Untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak PPh 21, harus terlebih dahulu menentukan jenis atau kategori pegawai yang akan dihitung pajaknya baik itu pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Menurut Peraturan Dirjen Pajak No.31/PJ/2009, berikut ini definisi pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai:

- a. **Pegawai Tetap**, yaitu pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, atau pegawai kontrak.
- b. **Pegawai Tidak Tetap**, yaitu pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Pekerjaan dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan/penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
- c. **Bukan Pegawai**, yaitu orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21/ PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan permintaan.

Setelah menentukan jenis/kategori pegawai, langkah selanjutnya adalah menerapkan norma perhitungannya. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan yang **melebihi Rp 450.000** sehari, yang berlaku bagi **pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas** yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah **melebihi Rp 4.500.000,-**.
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) **50% dari jumlah penghasilan bruto** yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur

Jenderal Pajak No. PER 32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.
4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto.

3.2.4 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

1. Penghasilan yang sifatnya teratur

Penghasilan diterima setiap bulan, antara lain gaji, uang pensiun bulanan, tunjangan-tunjangan, serta premi asuransi yang dibayar pemberi kerja

2. Penghasilan yang sifatnya tidak teratur

Penghasilan yang diterima tidak setiap bulan, antara lain: jasa produksi, gratifikasi, tunjangan hari raya, dan lain-lain.

1. Upah harian, upah mingguan, upah satuan maupun borongan.
2. Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua, uang tunjangan hari tua, uang pesangon dan sejenisnya
3. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi
4. Imbalan kepada tenaga ahli: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dan penilai.
5. Imbalan lain-lain, yang diterima oleh jasa kepanitian, penemu pesanan, penemu langganan, peserta perlombaaan, seniman, olah ragawan, pengajar dan lain-lain.

3.2.5 Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh 21

Yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi bea siswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang PPh- nya final dan yang dikenakan PPh berdasarkan Norma Penghitungan.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendirinya telah

disahkan Menteri Keuangan dan Jaminan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
5. Zakat yang diterima oleh orang pribadi iyang berhak dan badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
6. Natura (kenikmatan) seperti pemberian dalam bentuk barang ataupun fasilitas seperti penggunaan mobil , rumah, ataupun layanan kesehatan.

3.2.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengenaan tarif PPh bersifat progresif artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima atau diperoleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Berikut tarif pajak PPh 21 berdasarkan Tarif Pasal 17 Undang-undang (UU) PPh:

Tabel 3.1

Batasan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008

3.3 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY didasarkan pada jenis pajak yang merupakan Pajak Langsung dimana merupakan pajak yang pembebananya ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Sistem Pemungutan Pajak pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yaitu menggunakan sistem *Self Assessment System* yang merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri oleh wajib pajak pribadi sedangkan peran

pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak.

Dalam sistem ini wajib pajak pribadi mempunyai wewenang penuh dalam menentukan sendiri besarnya pajak terutang sehingga wajib pajak diharuskan menghitung, menyetor, hingga melaporkan sendiri pajak yang terutang yang dimilikinya.

Berikut adalah daftar pegawai pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tabel 3.2
Daftar Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

No.	NAMA
1.	Drs. Krido Suprayitno, SE., M.Si.
2.	Dra. Budi Nurwati, M.Si
3.	Agus Triono Junaedy, S.E., M.Si.
4.	Haris Suhartono S.H.
5.	Endy Nur Endar S.T., M.T.
6.	Drs. Wahyu Budi Nugroho M.T.
7.	Lilik Widyastuti S.H., M.Si.
8.	Nur Guntoro Jatikusumo, S.I.P
9.	Cahya Daru Saputro, S.Ant.
10.	Siti Khajatiyah, S.TP., M.T.
11	Afie Mardana, S.T.

Sambungan Tabel 3.2

12.	Murgiyanta, S.H.
13.	Dwi Agus Supriyadi, S.H.
14.	Moh. Qayyim Autad, S.Kom., M.T.
15.	Muhammad Dzulhanif Harahap, S.Si
16.	C Retno Kusharjanti, S.P., M.T.
17.	Loekman Hadi Noegroho Soempeno S.T., M.A.
18.	Moh. Imron, S.E., M.Acc.
19.	Henry Jatmiko A.Md
20.	Eko Prastiyo
21.	Anisa Qhoirina
22.	Anik Rahayu
23.	Fadilla Nur Istiqomah
24.	Muh Isnaini Ma'ruf
25.	Irwan Junianto
26.	Dedin Jamaludin, S.T.
27.	Amalia Nurul Farini, S.T..
28.	Rifa Rofifah Ramadhani, S.T.
29.	Setyo Bayu Wicaksono, S.T.
30.	Gesthi Ika Janti, S.Sos.M.Sc

Sambungan Tabel 3.2

31.	Kusworo, S.Si., M.Sc.. M.T.
32.	Adnan Buyung 'nawi, S.T.
33.	Erika Dwi Candra
34.	Agustinus Budhi Satrio, S.I.P.
35.	Kuntarto
36.	Narotama
37.	Rini Suraningsih, S.H.
38.	Sali Aulia Mayarani Firdaus, S.H.
39.	Septi RohmiyaniI
40.	Lutfiah Dwi Utami
41.	Riyadi Budi Junianto, S.H
42.	Sumini
43.	Andi Hasta Permana
44.	Kurniawan Sanjaya, S. Si.
45.	Titik Kurniawati, S.T., M.URP.
46.	Isabella Fitria Andjanie, S.T.
47.	Retno Palupi
48.	Dody Arfiansyah, S.T., M.Engs., M.T.
49.	Zardhan Azhary Yusuf Ananto, S.T.

Sambungan Tabel 3.2

50.	Nurul Ali Hidayat, S.T.
51.	Hanny Ulqia Queene Azki
52.	Rizky Adi Sudrajad
53.	Aditya Pradana Ganda Saputra
54.	Rinto Ari Wibowo
55.	Satrio Yudhawan, S.T.
56.	Prastika Wijayanti
57.	Suprih S.Sos., M.T.
58.	Aris Widarsih, S.Si.
59.	Desy Kusumawardani, S.T.
60.	Rachmadiansyah Putra Utama, S.T.
61.	Astri Wulandari Rochmah
62.	Jauis Harsya Ali Yasin
63.	Hervintosari
64.	Aliffia Uswatun Khasanah
65.	Watno
66.	Amirulita Rahma
67.	Muhammad Yufy Aflaha
68.	Sandi Wira Bakti

Sambungan Tabel 3.2

69.	Dyah Septian Putri
70.	Dwi Sulistiyanto
71.	Noto Priyatno
72.	Ayu Wulandari
TOTAL PEGAWAI	72

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Tabel 3.3

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Tabel 3.4

PTKP Pajak Penghasilan Pasal 21

Status	Tarif PTKP
TK/0	54.000.000
TK/1	58.500.000
TK/2	63.000.000
TK/3	67.500.000
K/0	58.500.000
K/1	63.000.000
K/2	67.500.000
K/3	72.000.000

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dengan menggunakan tarif progresif sebesar 5% (maximal Rp 500.000,00 untuk hitungan bulan dan Rp 6.000.000,00 untuk hitungan tahun) dari penghasilan bruto di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY pada pegawai yang berjumlah 72 orang yang mana wajib melaporkan asset yang dimiliki kepada Sekretariat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY untuk diperhitungkan pajak yang akan dikenakan. Sekretariat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY memiliki tugas wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan.

3.4 Tinjauan Praktek

3.4.1 Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY

Pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas penghasilan yang diterima dari suatu pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh Sekretariat yang berwenang atas pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya menggunakan Jasa Aktuaris atau Jasa Perhitungan.

Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dilakukan oleh Sekretariat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, namun pada pelaporannya merupakan kewajiban setiap individu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sekretariat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY melakukan pembuatan Formulir 1721-A2 atas pemotongan PPh pasal 21 Bulanan. Bukti pemotongan tersebut akan dipergunakan oleh pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebagai kredit pajak dalam melaporkan penghasilan dan pajak terutang ke dalam SPT Masa PPh Orang Pribadi (Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY) masing-masing, setelah itu Wajib Pajak Pribadi melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pajak atau dapat melalui online.

Contoh kasus perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 atas upah dan gaji karyawan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY adalah sebagai berikut:

Contoh 1 :

Gaji bruto Pak Fulan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY pada bulan Januari 2021 sebesar Rp30.000.000,00. Pak Fulan sudah menikah dan memiliki 1 orang anak. Perhitungan PPh pasal 21 untuk Pak Fulan adalah sebagai berikut:

-Penghasilan Bruto	Rp 30.000.000,00
Pengurangan:	
-Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	<u>Rp 500.000,00</u> -
-Penghasilan Neto Sebulan	Rp 29.500.000,00
-Penghasilan Neto Setahun	Rp 354.000.000,00
-Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	
WP	Rp 54.000.000,00
Istri	Rp 4.500.000,00
1 Anak	<u>Rp 4.500.000,00</u> +
	Rp 63.000.000,00
- Penghasilan Kena Pajak (PKP)	
(Penghasilan Neto - PTKP)	Rp 354.000.000,00
	<u>Rp 63.000.000,00</u> -
	Rp 291.000.000,00
-PPh pasal 21	
(PKP x Tarif Pajak)	
5% x 50.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x 241.000.000,00 =	<u>Rp 36.150.000,00</u> +
	Rp 38.650.000,00/tahun
Rp 38.650.000,00 : 12 =	Rp 3.220.833,00/bulan
Rp 3.220.833,00 : 25 (hari kerja) =	Rp 128.833,00/hari

Contoh 2 :

Pak Ipin mendapatkan gaji bruto Rp 250.000.000,00 dalam setahun. Beliau sudah menikah dan mempunyai 5 orang anak. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 21 untuk Pak Ipin adalah sebagai berikut :

-Penghasilan Bruto Setahun	Rp 250.000.000,00
Pengurangan:	
-Biaya Jabatan (5% x Penghasilan Bruto)	<u>Rp 6.000.000,00</u> -
-Penghasilan Neto Setahun	Rp 244.000.000,00
-Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	
WP	Rp 54.000.000,00
Istri	Rp 4.500.000,00
(Yang dihitung max) 3 Anak	<u>Rp 12.500.000,00</u> +
	Rp 70.000.000,00
- Penghasilan Kena Pajak (PKP)	
(Penghasilan Neto - PTKP)	Rp 244.000.000,00
	<u>Rp 70.000.000,00</u> -
	Rp 174.000.000,00
-PPh pasal 21	
(PKP x Tarif Pajak)	
5% x 50.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x 124.000.000,00 =	<u>Rp 18.600.000,00</u> +
	Rp 21.100.000,00/tahun
Rp 21.100.000,00 : 12 =	Rp 1.758.333,00/bulan
Rp 1.758.333,00 : 25 (hari kerja) =	Rp 70.333,00/hari

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yaitu mengenai mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan upah pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Untuk pengenaan tarif PPh 21 bersifat progresif artinya semakin tinggi penghasilan yang Anda terima atau peroleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi.
2. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY didasarkan pada jenis pajak yang merupakan Pajak Langsung dimana merupakan pajak yang pembebanannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
3. Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dengan menggunakan tarif progresif sebesar 5% dari penghasilan bruto di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yang berjumlah 72 orang yang mana wajib melaporkan asset yang dimiliki kepada Sekretariat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.
4. Sistem Pemungutan Pajak pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yaitu menggunakan sistem *Self Assessment System*, dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri oleh wajib pajak pribadi.
5. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dilakukan oleh Sekretariat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY menggunakan Jasa Aktuaris atau Jasa Perhitungan, sedangkan pelaporannya merupakan kewajiban setiap individu karyawan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

6. Atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, Sekretariat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY melakukan pembuatan Formulir 1721-A2 atas pemotongan PPh pasal 21 Bulanan. Bukti pemotongan tersebut akan dipergunakan oleh pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebagai kredit pajak dalam melaporkan penghasilan dan pajak terutang ke dalam SPT Masa PPh Orang Pribadi (Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY) masing-masing, setelah itu Wajib Pajak Pribadi melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pajak atau dapat melalui online.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

- a. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebaiknya melaksanakan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Undang-Undang agar pelaksanaan pembayaran ke kantor pajak sesuai dengan perhitungannya.
- b. Dalam perhitungan PPh Pasal 21, sebaiknya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY melakukan perhitungan sesuai dengan golongan dan jabatan yang dimiliki oleh setiap pegawai yang ada, guna mempermudah menghitung besarnya tarif pajak yang akan disetorkan.
- c. Hendaknya penelitian ini dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Cermati. 2020 Pengertian Pajak, Fungsi, dan Jenisnya. <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya> (Diakses pada tanggal 28 Mei 2021)
- Jabar, Bapenda. 2016 Pajak Sumber Penerimaan Negara. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/22/pajak-sumber-penerimaan-negara/> (Diakses pada tanggal 2 Juni 2021)
- Pajak, Klik. PPh 21: Objek, Tarif, Rumus, Hingga Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. <https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-penghasilan-pasal-21-2/> (Diakses pada tanggal 3 Juni 2021)
- Usd, Repository. 2016 Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. https://repository.usd.ac.id/5421/2/112114064_full.pdf (Diakses pada tanggal 03 Juni 2021)
- Pajak, Online. 2016 Dasar Pengenaan Pajak PPh 21. <https://www.online-pajak.com/dpp-dasar-pengenaan-pajak-pph-21> (Diakses pada tanggal 4 Juni 2021)
- Pajak, Kelas. 2016 Pengertian & Pihak Pemotong. https://news.ddtc.co.id/pengertian--pihak-pemotong-6594?page_y=0 (Diakses pada tanggal 5 Juni 2021)
- Pajak, Online. 2016 PTKP Terbaru untuk Menghitung PPh 21. <https://www.online-pajak.com/ptkp-terbaru-pph-21> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2021)
- Pajak, Online. 2018 Pemotongan PPh Pasal 21, Ini Info Yang Anda Perlu Tahu. <https://www.online-pajak.com/pemotongan-pph-pasal-21> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2021)
- Pajak, Online. 2016 2 Jenis Rincian Tarif PPh 21 Terbaru Beserta Contoh Perhitungannya. <https://www.online-pajak.com/tarif-pajak-pph-21> (Diakses pada tanggal 3 Juni 2021)
- Com, Cermati. 2019 PPh Pasal 21 : Apa itu dan Cara Menghitungnya. <https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-21-apa-itu-and-cara-menghitungnya> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2021)
- Jurnal. 2019 Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 yang Sedang Berlaku di Indonesia. <https://www.jurnal.id/id/blog/ketentuan-tarif-pph-pasal-dua-satu-yang-sedang-berlaku/> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2021)
- Pajak, Klik. 2020 Mengenal Penerapan Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/mengenal-penerapan-stelsel-pajak-di-indonesia/> (Diakses pada tanggal 7 Juni 2021)
- Pajak, Klik. 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia.

<https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>
(Diakses pada tanggal 7 Juni 2021)

Pajak, Sadar. 2018 Asas – Asas Pemungutan Pajak. <https://sadarajak.com/asas-asas-pemungutan-pajak/>(Diakses pada tanggal 7 Juni 2021)

Pajak, Klik. Materi Perpajakan Umum , Pahami dan Ketahui Bidang Pajak Lebih Jauh. <https://klikpajak.id/blog/berita-pajak/materi-perpajakan-umum-pahami-bidang-pajak-lebih-jauh/> (Diakses pada tanggal 7 Juni 2021)

Cerdika. 2020 Pengertian Pajak. <https://cerdika.com/pengertian-pajak/> (Diakses pada tanggal 7 Juni 2021)

Method, Theory. 2015 Metode Penelitian Jenis dan Sumber Data. <http://themethod.blogspot.com/2015/12/jenis-dan-sumber-data.html> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2021)

Rayendar. 2015 Metode Penelitian menurut Sugiyono. <http://rayendar.blogspot.com/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2021)

Pajak, Sadar. 2018 Asas – Asas Pemungutan Pajak <https://sadarajak.com/asas-asas-pemungutan-pajak/> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2021)

Pajak, Online. 2018 Mengenal 3 Jenis – Jenis Pajak, Perbedaan dan Contohnya. <https://www.online-pajak.com/pengelompokan-jenis-jenis-pajak-dan-penjelasan> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2021)

Pajak, Online. 2018 Pemotongan PPh Pasal 21 <https://www.online-pajak.com/pemotongan-pph-pasal-21> (Diakses pada tanggal 13 Mei 2021)

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2015. *Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Diakses pada tanggal 12 Mei 2021)

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2015. *Peraturan Gubernur (PERGUB) DIY No 55 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang*. (Diakses pada tanggal 13 Mei 2021)

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. *Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Diakses pada tanggal 13 Mei 2021)

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2020. *Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Diakses pada Tanggal 13 Mei 2021)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Magang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
**LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS
UTAMA (LPPSDKU)**

Gedung SAMWA lantai 1
Jalan Prof. Sudarto, S.H. Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460020, Fax (024) 7460013
email:psdku@live.undip.ac.id
Laman: psdku.undip.ac.id

Nomor : 2238 /UN7.6.3/AK/2020
Lampiran :
Hal : Ijin Magang

Yth, Pimpinan Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
Jl. Tentara Rakyat Mataram No.4, Kec. Jetis
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro mengenal praktik bisnis/organisasi dan membandingkan dengan teori yang diperoleh selama kuliah, maka kami mendorong mahasiswa untuk melakukan Kegiatan Magang pada perusahaan atau instansi pemerintah.

Sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami selaku pihak Lembaga Pengelola PSDKU memohon dapat diizinkan melaksanakan Magang pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021 dengan penugasan yang sifatnya meminimalisir kontak langsung (*physical distancing*) dan wajib mematuhi protokol pencegahan penyebaran Virus COVID-19 pada perusahaan/instansi yang Bapak/Ibu pimpin, bagi mahasiswa PSDKU tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM
1	Siskaliana Sari	40011118060034
2	Luluk Antika	40011118060064
3	Maslikhatul Ulfa	40011118060106

Demikian permohonan kami. Atas segala bantuan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Semarang, 07 Desember 2020
Ketua Lembaga Pengelola PSDKU UNDIP

Dr. Rodyanto Noor, M.Hum.
NIP. 195903071986031002

Catatan: Form surat izin dibuat dalam satu halaman dan berformat PDF, berkas asli dikirim ke PSDKU

Lampiran 4 Formulir Diterima Kuliah Kerja Praktik di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
DIY



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM STUDI
DI LUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

Gedung SAMWA lantai 1
Jalan Prof. Sudarto, S.H. Kode Pos 1289
Telepon (024) 7490000; Fax (024) 7490013
Website: psdku.undip.ac.id

FORMULIR DITERIMA KULIAH KERJA PRAKTEK

Nama : Siskahiana Sari
NIM / Jurusan : 40011118060034/D3 Administrasi Pajak K Batang
Semester ke : 6/Genap
Tahun Akademik : 2020-2021
Jumlah SKS Mata Kuliah Telah Ditempuh : 108sks
No. Telp : 089514465186
No. Surat Izin Magang : 2238/UN7 6.3/AK/2020

Data Perusahaan


Nama Perusahaan : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
Unit Kerja : Arsip Keuangan
Alamat : Jl. Tentara Rakyat Mataram No.4, Kec Jetis,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
No. Telp / Fax : (0274) 588219
Tanggal Mulai Kuliah Kerja Praktek : 04 Januari 2021
Jangka Waktu Kuliah Kerja Praktek : 3 Bulan
Tanggal Selesai Kuliah Kerja Praktek : 04 April 2021
Jumlah Mahasiswa/i Di Instansi Yang Sama : 2 Mahasiswa

Mengetahui,

Pembimbing Lapangan


NIP. 196197426


Mahasiswa Peserta Kuliah Kerja Praktek,


NIM. 40011118060034